



Semarang, 4 Maret 2025

Nomor : 0127/KEU/III/2025.

Lampiran : -

Perihal : Pengelolaan NPWP PMI Kab/Kota Secara Mandiri Sesuai
Sistem Konsolidasi Perpajakan Terintegrasi Elektronik (CORETAX)

Kepada Yth.
Ketua Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kabupaten/Kota Se - Jateng.
di.
Tempat.

Bersama ini diberitahukan dengan hormat sehubungan dengan diberlakukannya sistem perpajakan baru yaitu Konsolidasi Perpajakan Terintegrasi Elektronik (CORETAX) bahwa sistem pelaporan dan Perpajakan dikelola dan dilaporkan oleh masing-masing PMI Kabupaten/Kota, maka kami minta saudara melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengelola NPWP secara mandiri sesuai dengan status dan kegiatan operasional di masing-masing wilayah.
2. Bagi PMI Kab/Kota yang NPWP nya saat ini masih menginduk di PMI Provinsi untuk segera mengelola NPWP atas nama PMI Kab/Kota masing-masing.
3. Bagi yang melakukan kegiatan perpajakan (Dana Hibah) untuk mendaftarkan NPWP sesuai aturan yang berlaku secara MANDIRI tidak Menginduk ke PMI Provinsi, agar lebih mudah dalam melakukan pekerjaan perpajakan dan pelaporan dengan menghubungi kantor pajak setempat atau mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id].

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Jawa Tengah,
Ketua.

Sarwa Pramana, S.H., M.Si.

Tembusan Yth.

1. Pengurus PMI Pusat.
2. Ka. Direktorat Jenderal Pajak, di Semarang.